



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Alamat : Jln. D. I Panjaitan No. 16 Telp/Fax (0762) 20872 Bangkinang  
**BANGKINANG**

**SURAT KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR**

NOMOR : 422 /KPTS/DIKPORA/4697

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR ISLAM SWASTA  
025 AL-HASANAH KUBANG JAYA  
KECAMATAN SIAK HULU**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR**


- Membaca** : Surat Ketua Yayasan Hasan Syeh Haji Muhammad Nur Rokan Nomor 087/YY-HSHMNR/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 Perihal Permohonan Izin Pendirian dan Izin Operasional SDIS 025 Al-Hasanah
- Menimbang** : a. Bahwa Sekolah Dasar Islam Swasta yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) di atas di pandang perlu izin pendirian dan penyelenggaraan Sekolah Dasar.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan  
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini  
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah  
6. Peraturan Bupati Kampar Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Pendirian, Pengerian Sekolah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar.  
7. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821.2/BKD.PMP/606 tanggal 29 Desember 2010 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural Eselon II.b di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar  
8. Keputusan Bupati Kampar Nomor : 821/Ad. Pemb/22/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Petunjuk/Pengangkatan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kampar
- Memperhatikan** : Berita Acara Tim Verifikasi Pendirian, Perizinan dan Pengerian TK, SD/SDLB, SMP/SLB Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kampar No. 181/Dikpora-Dikdas/2012 tentang hasil survey dan verifikasi terhadap Sekolah Dasar Islam Swasta 025 Al-Hasanah .

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
Pertama : Nama Organisasi : Yayasan Hasan Syeh Haji Muhammad Nur Rokan  
Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu  
Nama Sekolah : SDIS 025 Al- Hasanah  
Alamat : Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu .
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 pemberian izin pada diktum "Pertama " akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANGKINANG  
PADA TANGGAL : 25 MAY 2012

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN  
OLAH RAGA KABUPATEN KAMPAR



**Dra. JAWAHIR, M.Pd**  
Pembina Tk I  
NIP.19620226 198303 1 003

Tembusan : disampaikan Kepada Yth.

1. Bapak Bupati Kampar di Bangkinang
2. Sdr. Ka. UPT. Dinas Dikpora Kecamatan Siak Hulu di Pangkalan Baru
3. Sdr. Ketua Yayasan Hasan Syeh Haji Muhammad Nur Rokan di Pandau Jaya
4. Arsip